



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 62 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
8. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja Kecamatan.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
6. Kepala Desa adalah pimpinan pemerintahan desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dan penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APBDDesa Tahun Anggaran 2021, meliputi:
 - a. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan kewenangan desa, RKP Desa dan kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa.
 - b. Prinsip Penyusunan APBDDesa;
 - c. Kebijakan Penetapan APBDDesa;
 - d. Hal-hal Khusus Lainnya.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APBDDesa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 29 Desember 2020

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI


YUDAS SABAGGALET

Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal, 29 Desember 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**



MARTINUS D

**BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2020
NOMOR 62**

Lampiran : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 62 Tahun 2020
Tanggal : 29 Desember 2020
Tentang : Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APBDESA TAHUN ANGGARAN 2021

A. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEWENANGAN DESA, RKP DESA, DAN KEBIJAKAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA.

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang memuat visi dan misi Kepala Desa, arah kebijakan pembangunan desa dan rencana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, penyelenggaraan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Penyusunan RKPDesa merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing desa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Penyusunan RKPDesa Tahun 2021 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan *money follow* kegiatan dengan cara memastikan hanya kegiatan yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan daerah memerlukan adanya koordinasi dari seluruh desa, melalui pengintegrasian prioritas pembangunan daerah.

Berkaitan dengan itu, pemerintah desa harus mendukung tercapainya 8 (delapan) prioritas pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan, potensi dan kondisi masing-masing desa, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan daerah dimaksud juga tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah desa dan pemerintah daerah yang dituangkan dalam RKPDesa, meliputi:

1. meningkatkan penerapan desa madani;
2. memperkuat sistem akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah;
3. mengoptimalkan mutu dan layanan kesehatan, pendidikan dasar serta memajukan prestasi olahraga;
4. meningkatkan ketahanan pangan, daya saing dan nilai tambah produk;
5. menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran;
6. meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana;
7. meningkatkan jumlah kunjungan, lama tinggal dan pengeluaran wisatawan; dan
8. meningkatkan pembangunan infrastruktur.

Di samping itu pengalokasian anggaran yang bersumber dari Dana Desa oleh pemerintah Desa juga harus mempedomani prioritas penggunaan Dana

Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun 2020.

B. PRINSIP PENYUSUNAN APBDesa

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2021 didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

1. Kegiatan dan pekerjaan yang dimuat dalam APBDesa tahun 2021 berdasarkan RKPDesa tahun 2021;
2. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
3. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
4. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa;
6. Partisipatif, dengan melibatkan semua komponen masyarakat; dan
7. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

C. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDESA

APBDesa Tahun Anggaran 2021 disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran. Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada;

1. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
2. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;

Pemerintah desa mempedomani kebijakan terkait pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai berikut:

a. Penyusunan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APBDesa merupakan:

1. Perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya
2. Seluruh pendapatan desa dianggarkan secara bruto dalam APBDesa, yaitu bahwa jumlah pendapatan Desa yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut.
3. Pendapatan Desa terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PADesa), Pendapatan Transfer dan Pendapatan lain-lain.
4. Penganggaran Pendapatan Asli Desa (PADesa) memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Realisasi penerimaan PADesa tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
 - b) Tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha;
 - c) Mencantumkan dasar hukum pungutan Desa dan dilarang mengganggu pendapatan pungutan Desa yang belum ada dasar hukumnya meskipun potensinya ada;
 - d) Tidak melakukan pungutan dan tambahan biaya terhadap pajak dan retribusi baik yang sudah dipungut maupun belum dipungut oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi;
 - e) Penganggaran pendapatan asli Desa berdasarkan target yang terukur dan dapat direalisasikan disertai dengan perhitungannya;
 - f) Penganggaran pendapatan asli Nagari dirinci sesuai dengan kelompok dan jenis objek berkeanaan;
 - g) Apabila potensi tidak terdapat dalam Desa, target pendapatan asli Desa tidak dianggarkan;
 - h) Apabila Badan Usaha Milik Desa dalam keadaan rugi, target pendapatan tidak dianggarkan;
 - i) Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Desa;
 - j) Desa berwenang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Desa;
 - k) Desa dapat memperoleh bagi hasil dari pengembangan usaha bersama antara Pemerintah Desa dengan masyarakat Desa.
5. Pendapatan Asli Desa diklasifikasikan sebagai berikut:
- a) Hasil Usaha, terdiri dari bagi hasil badan usaha milik desa;
 - b) Hasil aset, terdiri dari
 - 1) Tambahan perahu;
 - 2) Pasar desa;
 - 3) Tanah kas desa;
 - 4) Objek wisata yang dikelola desa;
 - 5) Pemandian umum yang dikelola desa;
 - 6) Ulayat desa;
 - 7) Jaringan irigasi/perairan dalam batas tertentu yang diurus oleh Desa;
 - 8) Hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa lain-lain kekayaan Desa.
 - c) Swadaya, partisipasi dan gotong royong, antara lain penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa;
 - d) Lain-lain pendapatan asli Desa, antar lain hasil pungutan desa.
6. Penganggaran pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a) Penganggaran Dana Transfer dialokasikan sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten mengenai besaran Alokasi Dana Transfer.

- b) Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukkan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di Desa.
 - c) Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukkan dan penggunaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.
7. Pendapatan Transfer yang diterima Desa terdiri dari:
- a) Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang di transfer langsung ke Rekening Kas Desa melalui KPPN.
 - b) Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 - c) Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah

Dana Bagi Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah adalah pendapatan yang diterima oleh Desa yang bersumber dari bagian dari realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - d) Bantuan Keuangan

Merupakan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten kepada Desa, yang terdiri atas bantuan keuangan yang bersifat umum dan bantuan keuangan yang bersifat khusus.
8. Penganggaran pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan lain-lain desa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a) Pendapatan hibah dianggarkan dalam APBDesa setelah adanya kepastian pendapatan hibah dari calon pemberi hibah yang didasarkan pada perjanjian hibah antara calon pemberi hibah dengan Kepala Desa.
 - b) Pendapatan dari Sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBDesa setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.
9. Pendapatan lain-lain desa terdiri atas:
- a) Penerimaan dari hasil kerja sama antar Desa
 - b) Penerimaan dari hasil kerja sama desa dengan pihak ketiga
 - c) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa.
 - d) Penerimaan hibah dan sumbangan dari pihak ketiga
 - e) Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan
 - f) Bunga bank.
 - g) Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

b. Penyusunan Belanja Desa

Belanja Desa yang dianggarkan dalam ABPDesa merupakan:

1. Pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa
2. Penganggaran Belanja Desa dikelompokkan atas:
 - a) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b) Bidang pelaksanaan pembangunan desa;
 - c) Bidang pembinaan kemasyarakatan desa;
 - d) Bidang pemberdayaan masyarakat desa;
 - e) Penanggulangan bencana, keadaan mendesak dan darurat Desa.
3. Penganggaran belanja untuk setiap kelompok dilaksanakan melalui kegiatan yang prioritas penggunaan dana transfer.
 - a) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prioritas penggunaan yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
 - b) Prioritas penggunaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prioritas penggunaan yang ditetapkan oleh Bupati.
 - c) Prioritas penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi desa untuk membiayai kegiatan pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat.
4. Penganggaran dana untuk pelaksanaan kegiatan dikelompokkan atas belanja:
 - a) Belanja Pegawai, meliputi:
 - 1) Penganggaran belanja untuk penghasilan tetap, tunjangan, tambahan penghasilan dan uang kesejahteraan.
 - 2) Penganggaran belanja untuk penyelenggaraan jaminan kesehatan dan tenaga kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - b) Belanja Barang dan Jasa, meliputi :
 - 1) Penganggaran belanja untuk barang habis pakai. Penganggaran belanja uang jasa narasumber/tenaga ahli/ juri dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa dengan besaran sesuai standar biaya yang ditetapkan.
 - 2) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.
 - 3) Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.
 - 4) Penganggaran belanja barang habis pakai disesuaikan dengan kebutuhan nyata.
 - 5) Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah desa.

- 6) Penganggaran barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dan dianggarkan sebesar harga beli yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat.
- 7) Penganggaran belanja perjalanan dinas, baik perjalanan dinas dalam daerah maupun perjalanan dinas luar daerah, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud. Sedangkan perjalanan dinas dalam rangka studi banding dapat dilakukan dalam hal desa memiliki potensi/sumber daya yang sama dengan daerah yang akan dikunjungi, Dan daerah/desa yang akan dikunjungi tersebut telah mengelola potensi/sumber daya mereka dengan baik.
- 8) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumsum.
- 9) Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan masyarakat/anggota lembaga kemasyarakatan desa diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan.
- 10) Penganggaran untuk orientasi dan pendalaman tugas berupa pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota Bamus Desa diprioritaskan penyelenggaraannya di masing-masing desa.
- 11) Penganggaran untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis yang diselenggarakan pemerintah daerah atau Pihak ketiga memperhatikan biaya kontribusi berupa biaya akomodasi dan konsumsi peserta yang riil yang akan disetorkan kepada penyedia jasa akomodasi dan konsumsi serta mempertimbangkan kebutuhan desa terhadap materi Pendidikan dan bimbingan teknik.
- 12) Penganggaran untuk belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat memperhatikan:
 - ✓ Bantuan kepada kelompok/perorangan dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat ekonomi lemah (menambah pendapatan) berupa ternak kecil, ternak unggas, peralatan menjahit, peralatan sederhana untuk perbengkelan, peralatan untuk usaha kerajinan, peralatan sederhana, teknologi tepat guna, dan usaha ekonomi sejenis lainnya.
 - ✓ Bantuan kepada lanjut usia terlantar dan penyandang masalah kesejahteraan sosial berupa sembilan bahan pokok (beras, gula pasir, sayur/buah, daging/ayam/ikan, minyak goreng, susu, telur, minyak tanah/elpiji), kasur, kursi roda, tongkat, kaca mata baca;
 - ✓ Pemberian beasiswa dalam bentuk barang kebutuhan sekolah kepada siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA untuk siswa miskin yang tidak memperoleh beasiswa melalui KPS dan PIP, dari kementerian pendidikan dan kebudayaan serta melalui DANA BOS. (Data Pokok Pendidikan/Dapodik);

- ✓ Merehab rumah tidak layak huni dengan kriteria rumah milik sendiri dan termasuk dalam data base RLTH di Dinas Perumahan dan Pemukiman Daerah;
- ✓ Rehab rumah ibadah dengan kriteria memiliki jemaat/umat paling kurang 10 (sepuluh) keluarga atau 30 (tiga puluh) jiwa.

13) Penganggaran belanja pemeliharaan adalah untuk pemeliharaan barang milik desa/aset desa.

c) Belanja Modal

- 1) Pemerintah Desa harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBDesa Tahun Anggaran 2021 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan keagamaan, infrastruktur desa, pelayanan dasar dan peningkatan ekonomi masyarakat.
- 2) Penganggaran untuk barang milik desa dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan desa berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan transparansi dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri.
- 3) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- 4) Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
- 5) Penganggaran belanja modal untuk pengadaan kendaraan bermotor roda 2 (dua) dapat dilakukan untuk kendaraan jabatan Kepala Desa sebanyak 1 (satu) unit, Sekretaris Desa sebanyak 1(satu) unit, Ketua BPD 1 (satu) unit dan kendaraan operasional maksimal sebanyak 2 (dua) unit dengan spesifikasi isi silinder maksimal 150 CC.
- 6) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*), dan dapat memperpanjang masa manfaat atau yang dapat memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal.

d) Surplus/Defisit APBDesa

- 1) Surplus atau defisit APBDesa adalah selisih antara anggaran pendapatan desa dengan anggaran belanja desa.
- 2) Dalam hal APBDesa diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk penyertaan modal (investasi) desa, pembentukan dana cadangan.
- 3) Dalam hal APBDesa diperkirakan defisit, pemerintah desa menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

c. Penyusunan Pembiayaan Desa

Penganggaran pembiayaan desa terdiri atas :

1. Penerimaan Pembiayaan :

- a) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2020 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2021 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan
- b) Penetapan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan Desa tentang pembentukan Dana Cadangan.

2. Pengeluaran pembiayaan

- 1) Penyertaan modal Pemerintah Desa pada Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan peraturan Desa tentang penyertaan modal. Dalam hal pemerintah Desa akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal dimaksud, Pemerintah Desa melakukan perubahan peraturan Desa tentang penyertaan modal tersebut.
- 2) Untuk menganggarkan dana cadangan, pemerintah Desa harus menetapkan terlebih dahulu peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan.
- 3) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran

d. Belanja Tak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan dengan kriteria :

- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- b. Tidak diharapkan terjadi berulang; dan
- c. Berada di luar kendali pemerintah Desa

e. Teknis Penetapan APBDesa

Dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Desa dan BPD Desa harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepala Desa dan BPD Desa telah menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2021 paling lambat bulan Desember 2020 atau paling lambat 1 (satu) bulan sejak pagu Dana Desa dan Alokasi Dana Desa diterima oleh Pemerintah Desa.
2. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2021 yang telah disepakati bersama disampaikan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak disepakati untuk dievaluasi,
3. Bupati menyampaikan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud angka 2 paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa,

4. Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu 20 (dua puluh) hari kerja Peraturan Desa tersebut dapat ditetapkan dan diundangkan,
5. Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi
6. Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disempurnakan berdasarkan hasil evaluasi menjadi Peraturan Desa,
7. Dalam hal per 31 Desember tahun 2020 atau paling lambat 1 (satu) bulan sejak pagu Dana Desa dan Alokasi Dana Desa diterima oleh Pemerintah Desa, Rancangan Perdes tentang APBDesa belum ditetapkan dan diundangkan serta belum disampaikan kepada Bupati untuk diklarifikasi, Pemerintah Desa akan dikenai Sanksi pemotongan Alokasi Dana Desa tahun 2021 sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan,
8. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun 2021 disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk klarifikasi.

D. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2021, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBDesa, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut :

1. Dalam rangka peningkatan pendidikan, pemerintah Desa secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran fungsi Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Dalam rangka peningkatan Kesehatan dan keagamaan, Pemerintah Desa secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi kesehatan dan keagamaan.
3. Dalam rangka pengadaan kendaraan dinas roda dua dapat dilakukan untuk kendaraan jabatan Kepala Desa dan Jabatan Sekretaris Desa dan Operasional Pemerintah Desa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
4. Dalam rangka peningkatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pemerintah Desa secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran.
5. Dalam hal desa menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa serentak pada tahun 2021, maka wajib menganggarkan biaya Pemilihan Kepala Desa dalam APBDesa 2021 yang bersumber dari Alokasi Dana Desa yang terdiri dari :
 - a. Honorarium P2KD
 - b. Honorarium KPPS
 - c. Belanja makan minum rapat di tingkat desa
 - d. Belanja perlengkapan TPS dan surat suara
 - e. Belanja ATK dan Belanja Penggandaan
 - f. Belanja Perjalanan Dinas P2KD/KPPS dalam rangka koordinasi/sosialisasi/verifikasi dan atau konsultasi terkait dengan Pilkades.

6. Dalam rangka peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, Pemerintah Desa mengalokasikan kegiatan untuk pendidikan dan pelatihan bagi aparatur desa.
7. Dalam rangka Penataan Tata Ruang Desa perlu mengalokasikan biaya untuk Penyusunan Master Plan Desa.
8. Kegiatan PAMSIMAS yang sudah dianggarkan pada APBDesa Tahun Anggaran 2020 dan tidak terealisasi, wajib di anggarakan pada APBDesa Tahun 2021.
9. Penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan lanjutan yang tidak selesai pada tahun anggaran 2020 dengan menggunakan pada APBDesa 2021 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pendanaan kegiatan lanjutan menggunakan SiLPA Tahun Anggaran 2020
 - b. Dituangkan ke dalam APBDesa tahun 2021
 - c. Dokumen yang menjelaskan penyebab keterlambatan penyelesaian pekerjaan di tahun 2020
10. Penggunaan SiLPA Tahun Anggaran 2020 yang bersumber dari Dana Desa digunakan untuk kegiatan yang merupakan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI


YUDAS SABAGGALET